



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO;
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Masaran, RT.26/9, Desa Masaran,
Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 147/Pen.Pid/2018/PN Sgn tertanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mahdi Yasin, SH, Advokat pada kantor T & D yang beralamat di Komplek Peruri Blok i Nomor 4, Jalan Kolonel Suroso X, Kecamatan Sudimara, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018 yang telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen No. 306/SK/2018, tanggal 25 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen tertanggal 6 September 2018 No.Perkara.PDM-56/SRGEN/Euh.2/09/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WALOYA Als BAGONG Bin SURONO (AIm) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Dk Masaran Rt 026, Rw 09, Kel.Masaran, Kec.Masaran, Kab.Sragen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu bersama dengan CIKER (DPO) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, 10 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Dk Masaran Rt 026, Rw 09, Kel.Masaran, Kec.Masaran, Kab.Sragen;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah yaitu shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pipet yang sudah tersambung atau terangkai dengan bong kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya Tersangka hisap melalui sedotan yang terangkai dengan bong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 11 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib CIKER (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat WA yang isinya menanyakan dimana Terdakwa "nangdi bro?(dimana bro)" kemudian Terdakwa menjawab kalau lagi main billiard, kemudian CIKER (DPO) bertanya "setengah piro bro?(setengah harganya berapa bro?)" setelah itu Terdakwa menjawab "tak takok sek (tak tanya dulu)" kemudian Terdakwa menghubungi GENTO (DPO) dan menanyakan harga untuk setengah berapa, dan GENTHO (DPO) menjawab kalau setengah harganya Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian CIKER (DPO) datang ke tempat dimana Terdakwa sedang main billiard, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan CIKER (DPO) menuju ke warung Hik dekat SD MT;
- Bahwa sesampainya di warung Hik sekitar pukul 16.30 Wib CIKER (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menghubungi GENTHO (DPO) dan sepakat ketemu di Rest Area Prampalan Masaran;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke Rest Area Prampalan Masaran, sesampainya di Rest Area Prampalan Masaran sekitar pukul 16.50 Wib GENTHO (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan sebuah plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga Shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan CIKER (DPO) langsung pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil alat hisap bong serta pipet yang Terdakwa simpan didekat kompor dan sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, karena malam sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan CIKER (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipet, kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah untuk melihat siapa yang datang, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan di buka taplak (alas meja) meja ditemukan sebuah bungkus plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya di dalam almari ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut atau bong dan pipet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap beserta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1434/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan BB- 2966/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,171 gram mengandung METAMFETAMINA dan BB-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2967/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,035 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WALOYA Als BAGONG Bin SURONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Dk Masaran Rt 026, Rw 09, Kel.Masaran, Kec.Masaran, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu bersama dengan CIKER (DPO) baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa, 10 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Dk Masaran Rt 026, Rw 09, Kel.Masaran, Kec.Masaran, Kab.Sragen;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah yaitu shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pipet yang sudah tersambung atau terangkai dengan bong kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya Tersangka hisap melalui sedotan yang terangkai dengan bong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 11 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib CIKER (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat WA yang isinya menanyakan dimana Terdakwa "nangdi bro?(dimana bro)" kemudian Terdakwa menjawab kalau lagi main billiard, kemudian CIKER (DPO) bertanya "setengah piro bro?(setengah harganya berapa bro?)" setelah itu Terdakwa menjawab "tak takok sek (tak tanya dulu)" kemudian Terdakwa menghubungi GENTO (DPO) dan menanyakan harga untuk setengah berapa, dan GENTHO (DPO) menjawab kalau setengah harganya Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian CIKER (DPO) datang ke tempat dimana Terdakwa sedang main billiard, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan CIKER (DPO) menuju ke warung Hik dekat SD MT;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di warung Hik sekitar pukul 16.30 Wib CIKER (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung menghubungi GENTHO (DPO) dan sepakat ketemu di Rest Area Prampalan Masaran;
 - Bahwa Terdakwa langsung menuju ke Rest Area Prampalan Masaran, sesampainya di Rest Area Prampalan Masaran sekitar pukul 16.50 Wib GENTHO (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan sebuah plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga Shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan CIKER (DPO) langsung pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil alat hisap bong serta pipet yang Terdakwa simpan didekat kompor dan sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, karena malam sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan CIKER (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipet, kemudian Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah untuk melihat siapa yang datang, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen;
 - Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan di buka taplak (alas meja) meja ditemukan sebuah bungkusan plastik klip bening tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya di dalam almari ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut atau bong dan pipet;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap beserta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba terhadap Terdakwa Nomor : R/001/VII/KES.12./2018/Urkes tanggal 12 Juli 2018 dengan Kesimpulan Pada Pemeriksaan Test penyaring Urine memberikan hasil Positif terhadap Methamphetamine;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen tertanggal 26 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM-56/SRGEN/Euh.2/09/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALOYA Als.BAGONG Bin.SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALOYA Als.BAGONG Bin.SURONO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal diduga Shabu;
 - 1 (satu) batang pipa kaca diameter 0,7 cm, panjang sekitar 7 cm, satu ujung kerucut dan satu ujung lagi bengkok didalamnya terdapat residu serbuk kristal diduga shabu dalam keadaan mengumpal;
 - 1 (satu) potong sedotan salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi warna putih;
 - 1 (satu) buah botol merk aqua ukuran isi 330 ml berisi air, pada tutup terdapat 2 buah lubang yang dipasang sedotan satu pendek yang masuk kedalam botol terbenam dalam air dan satunya panjang yang masuk ke dalam botol diatas permukaan air, masing masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa WALOYA Als BAGONG Bin SURONO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Oktober 2018 Nomor. 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal diduga Shabu;
 - 1 (satu) batang pipa kaca diameter 0,7 cm, panjang sekitar 7 cm, satu ujung kerucut dan dan ujung satu lagi bengkok didalamnya terdapat residu serbuk kristal diduga shabu dalam keadaan mengumpal;
 - 1 (satu) potong sedotan salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi warna putih;
 - 1 (satu) buah botol merk aqua ukuran isi 330 ml berisi air, pada tutup terdapat 2 buah lubang yang dipasang sedotan satu pendek yang masuk kedalam botol terbenam dalam air dan satunya panjang yang masuk ke dalam botol diatas permukaan air, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanpa tanggal bulan Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 16 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 ;
4. Kontra Memori banding tanggal 18 Oktober 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 19 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2018 ;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 Oktober 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Oktober

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar :

1. Menerima Permohonan banding kami.
2. Memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO (Alm) secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika colongan I Bukan Tanasman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO (Alm) dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal diduga Shabu;
 2. 1 (satu) batang pipa kaca diameter 0,7 cm, panjang sekitar 7 cm, satu ujung kerucut dan dan ujung satu lagi bengkok didalamnya terdapat residu serbuk kristal diduga shabu dalam keadaan mengumpal;
 3. 1 (satu) potong sedotan salah satu ujungnya runcing;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi warna putih;
 5. 1 (satu) buah botol merk aqua ukuran isi 330 ml berisi air, pada tutup terdapat 2 buah lubang yang dipasang sedotan satu pendek yang masuk kedalam botol terbenam dalam air dan satunya panjang yang masuk ke dalam botol diatas permukaan air,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kuasa hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan **Negeri Sragen Perkara Nomor : 156/Pid.Sus/2018/PN.SGN.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding ternyata hanya penegasan kembali dari yang telah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama sehingga tidak merupakan hal yang baru yang hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan, dan karena penahanan tersebut adalah penahanan yang syah maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 156/Pid.Sus/2018/PN Sgn tanggal 9 Oktober 2018, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WALOYA Alias BAGONG Bin SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal diduga Shabu;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



- 1 (satu) batang pipa kaca diameter 0,7 cm, panjang sekitar 7 cm, satu ujung kerucut dan dan ujung satu lagi bengkok didalamnya terdapat residu serbuk kristal diduga shabu dalam keadaan mengumpal;
 - 1 (satu) potong sedotan salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi warna putih;
 - 1 (satu) buah botol merk aqua ukuran isi 330 ml berisi air, pada tutup terdapat 2 buah lubang yang dipasang sedotan satu pendek yang masuk kedalam botol terbenam dalam air dan satunya panjang yang masuk ke dalam botol diatas permukaan air, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Purwono, S.H., M.H. dan Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Purwono, S.H.,M.H.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

ttd

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Muh Toyib, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)